

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 124 / 81 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DISKUSI POLITIK PIMPINAN DAERAH
DAN APARATUR PEMERINTAH LAINNYA TAHUN 2019
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa sebagai salah satu upaya memadukan kebijakan antar pimpinan daerah di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan koordinasi kebijakan melalui forum diskusi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 mengamanatkan untuk tetap melaksanakan kegiatan yang melibatkan unsur Pimpinan Daerah dan Aparatur Pemerintah Lainnya dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan politik wilayah secara kondusif di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Forum Diskusi Politik Pimpinan Daerah dan Aparatur Pemerintah Lainnya Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ((Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Diskusi Politik Pimpinan Daerah dan Aparatur Pemerintah Lainnya Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Diskusi Politik Pimpinan Daerah dan Aparatur Pemerintah Lainnya Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. Pimpinan Daerah:

1. membahas dan menganalisis permasalahan-permasalahan aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat;
2. mengadakan rapat koordinasi tentang situasi politik wilayah; dan
3. menyimpulkan dan selajutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan antar kegiatan.

b. Aparatur Pemerintah Lainnya:

1. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang sesuai bidang tugasnya;
2. memberikan saran/masukan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengambilan kebijakan;
3. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Sukoharjo mengenai kebijakan yang terkait dengan situasi politik wilayah Kabupaten Sukoharjo;
4. mempersiapkan/menghimpun materi rapat dari jajaran Pimpinan Daerah dan Aparatur Pemerintah Lainnya Kabupaten Sukoharjo;
5. mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi setiap perkembangan dinamika politik wilayah serta kehidupan sosial bermasyarakat sebagai bahan penentu kebijakan;
6. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Diskusi Politik dapat melaksanakan rapat secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

7

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

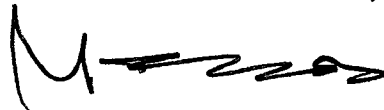
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Komandan Distrik Militer 0276 Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 124 / 81 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM DISKUSI POLITIK PIMPINAN DAERAH
 DAN APARATUR PEMERINTAH LAINNYA TAHUN 2019
 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DINAS
Anggota Inti Forum Diskusi Politik		
1	Koordinator	Bupati Sukoharjo
2	Anggota	1. Komandan Distrik Militer 0726/Sukoharjo 2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo 4. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 6. Wakil Bupati Sukoharjo
3	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Aparatur Pemerintah Lainnya		
4	Wakil Sekretaris	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
5	Fasilitator	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
6	Analisis Kebijakan	1. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo 3. Sofyan Ardiyansyah, S.IP Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo 4. Teguh Eko Pambudi Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA